



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUHARTI Binti LA NUHU;
Tempat lahir : Boneoge;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Otto Iskandardinata Gg. 12 Rt. 14 Kel. Sidodamai

Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sunariyo, S.H.,M.H., Imelda Hasibuan, S.H.,M.H., Faisal Rizani, SH., dan Bayu Prasetyo, S.H.,M.H. Advokat pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Cakra Kaltim" berkantor di Jalan Panjaitan Lokasi A No. 41 Rt. 33, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Februari 2020 dibawah register No.W18-U4/77/HK.02.3/1/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

28/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU dengan pidana penjara selama 8 (elapan) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi A6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna hitam;
 - 2 (dua) buah dompet warna pink bertuliskan Sejati Baru;
 - 1 (satu) buah dompet warna orange kuning bertuliskan Sejati Baru;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Dunhil warna putih;
 - 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing;
 - 4 (empat) buah tisu warna putih yang digabungkan jadi satu;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas buku tulis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bal plastic klip kecil;
 - 5 (lima) buah plastic klip kosong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty Nopol KT-5478-WL warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI Bin AMBO ALI (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda - Anggana Kampung Kajang Rt. 17 No. 53 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) dan saksi REZA PAHLEVI, SST (Anggota BNNP Kalimantan Timur) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) Polsek Anggana di Jalan Poros Samarinda - Anggana Kampung Kajang Rt. 17 No. 53 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HERI SUPATMO, SH dan saksi REZA PAHLEVI, SST beserta anggota Polsek Anggana dan BNNP Kalimantan Timur lainnya langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI, dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi HERI SUPATMO, SH dan REZA PAHLEVI, SST melakukan penggeledahan, saat itu di temukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam meja TV di ruang tamu, dan di temukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa lagi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam lemari pakaian didalam kamar, saat itu saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) poket Narkotika tersebut dalam penguasaan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sungai Mariam Nomor : 04/13040/11/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Choirul Anwar selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Chitra Mustika Kusumalia, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika dengan rincian berat kotor seluruhan 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram dan berat bersih keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11528/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20998/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI Bin AMBO ALI (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 21.30

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanawita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Poros Samarinda - Anggana Kampung Kajang Rt. 17 No. 53 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) dan saksi REZA PAHLEVI, SST (Anggota BNNP Kalimantan Timur) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) Polsek Anggana di Jalan Poros Samarinda - Anggana Kampung Kajang Rt. 17 No. 53 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HERI SUPATMO, SH dan saksi REZA PAHLEVI, SST beserta anggota Polsek Anggana dan BNNP Kalimantan Timur lainnya langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI, dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi HERI SUPATMO, SH dan REZA PAHLEVI, SST melakukan penggeledahan, saat itu di temukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam meja TV di ruang tamu, dan di temukan lagi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam lemari pakaian didalam kamar, saat itu saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) poket Narkotika tersebut dalam penguasaan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sungai Mariam Nomor : 04/13040/11/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Choirul Anwar selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Chitra Mustika Kusumalia, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika dengan rincian berat kotor seluruhan 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram dan berat bersih keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11528/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20998/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU SUPATMO Bin TONY SUWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI di jalan Poros Samarinda Anggana Kampung Kajang Rt. 17 Nomor 53 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polsek Anggana bersama dengan Tim BNN Prov. Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat di tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan sejati baru milik Terdakwa dan Narkotika milik saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI ditemukan di atas meja TV ruang tamu dan kemudian juga didapati Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket;
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. INDRI di Samarinda;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI tidak ada ijin terlebih dahulu dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. REZA PAHLEVI, SST Bin LAMRI, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI di jalan Poros Samarinda Anggana Kampung Kajang Rt. 17 Nomor 53 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota BNNP Prov. Kaltim bersama dengan anggota Polsek Anggana yaitu saksi HERI SUPATMO mendapatkan informasi dari masyarakat di tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan sejati baru milik Terdakwa dan Narkotika milik saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI ditemukan di atas meja TV ruang tamu dan kemudian juga didapati Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. INDRI di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI tidak ada ijin terlebih dahulu dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD ASRI Alias ALDI Bin AMBO ALI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi di jalan Poros Samarinda Anggana Kampung Kajang Rt. 17 Nomor 53 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdri. INDRI (DPO) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) gram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan penggepokan tersebut kemudian saksi bersama dengan Terdakwa memisahkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip poket;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga ada bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
 - Bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan sejati baru milik Terdakwa dan kemudian juga didapati Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket Narkotika milik saksi ditemukan di atas meja TV ruang tamu;
 - Bahwa yang mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi;
 - Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI pada hari pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah kontrakan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI di jalan Poros Samarinda Anggana Kampung Kajang Rt. 17 Nomor 53 Desa Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI adalah suami – isteri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. INDRI (DPO) sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 5 (lima) gram;
- Bahwa dari pembelian tersebut kemudian saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI bersama dengan Terdakwa memisahkan lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip poket;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga ada bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa 11 (sebelas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan sejati baru milik Terdakwa dan kemudian juga didapati Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI ditemukan di atas

meja TV ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya diajak oleh saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI pada awal tahun 2017 sejak Terdakwa maupun saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI berhenti kerja;
- Bahwa yang mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi A6 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna hitam;
- 2 (dua) buah dompet warna pink bertuliskan Sejati Baru;
- 1 (satu) buah dompet warna orange bertuliskan Sejati Baru;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dunhil warna putih;
- 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing;
- 4 (empat) buah tisu warna putih yang digabungkan jadi satu;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas buku tulis;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bal plastic klip kecil;
- 5 (lima) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty Nopol KT-5478-WL warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sungai Mariam Nomor : 04/13040/11/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Choirul Anwar selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Chitra Mustika Kusumalia, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika dengan rincian berat kotor seluruhnya 5,41 (lima koma empat puluh satu) gram dan berat bersih keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11528/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2019 yang pada kesimpulannya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r bahwa barang bukti nomor : 20998/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 21.30 wita, berawal saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) dan saksi REZA PAHLEVI, SST (Anggota BNNP Kalimantan Timur) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) Polsek Anggana di Jalan Poros Samarinda - Anggana Kampung Kajang Rt. 17 No. 53 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HERI SUPATMO, SH dan saksi REZA PAHLEVI, SST beserta anggota Polsek Anggana dan BNNP Kalimantan Timur lainnya langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI, dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi HERI SUPATMO, SH dan REZA PAHLEVI, SST melakukan penggeledahan, saat itu di temukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam meja TV di ruang tamu, dan di temukan lagi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam lemari pakaian didalam kamar, saat itu saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) poket Narkotika tersebut dalam penguasaan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama SUHARTI Binti LA NUHU dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam

Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 21.30 wita, berawal saksi HERI SUPATMO, SH (anggota Polsek Anggana) dan saksi REZA PAHLEVI, SST (Anggota BNNP Kalimantan Timur) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang merupakan TO (Target Operasi) Polsek Anggana di Jalan Poros Samarinda - Anggana Kampung Kajang Rt. 17 No. 53 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi HERI SUPATMO, SH dan saksi REZA PAHLEVI, SST beserta anggota Polsek Anggana dan BNNP Kalimantan Timur lainnya langsung menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI, dan berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi HERI SUPATMO, SH dan REZA PAHLEVI, SST melakukan pengeledahan, saat itu di temukan 11 (sebelas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam meja TV di ruang tamu, dan di temukan lagi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink bertuliskan Sejati Baru di dalam lemari pakaian didalam kamar, saat itu saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa mengakui bahwa 13 (tiga belas) poket Narkotika tersebut dalam penguasaan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI dan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Anggana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dari Pegadaian UPC Sungai Mariam Nomor : 04/13040/11/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Choirul Anwar selaku Kasir Unit dan diketahui Pimpinan Unit Chitra Mustika Kusumalia, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) poket yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika dengan rincian berat kotor seluruhan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 411/koma/kongenggo-10 (satu) gram dan berat bersih keseluruhan 2,12

(dua koma dua belas) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 11528/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 20998/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, perbuatan terdakwa tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD ASRI Alias ALDI, karena uang untuk membeli Narkotika jenis shabu merupakan uang dari mereka berdua yang kemudian oleh terdakwa dibelikan Narkotika, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur permufakatan jahat telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi A6 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna hitam;
- 2 (dua) buah dompet warna pink bertuliskan Sejati Baru;
- 1 (satu) buah dompet warna orange kuning bertuliskan Sejati Baru;
- 1 (satu) bungkus kosong rokok Dunhil warna putih;
- 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing;
- 4 (empat) buah tisu warna putih yang digabungkan jadi satu;
- 3 (tiga) lembar potongan kertas buku tulis;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bal plastic klip kecil;
- 5 (lima) buah plastic klip kosong;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty Nopol KT-5478-WL warna biru serta uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTI Binti LA NUHU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dakwaan kedua;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,12 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi A6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y91 warna hitam;
 - 2 (dua) buah dompet warna pink bertuliskan Sejati Baru;
 - 1 (satu) buah dompet warna orange kuning bertuliskan Sejati Baru;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Dunhil warna putih;
 - 2 (dua) bungkus pipet plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing;
 - 4 (empat) buah tisu warna putih yang digabungkan jadi satu;
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas buku tulis;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bal plastic klip kecil;
 - 5 (lima) buah plastic klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty Nopol KT-5478-WL warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membayar kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong oleh kami : RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 23 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh GUSTI BANGSAWAN, S.Sos., Panitera Pengganti dan dihadiri ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARJANI ELDIARTI., S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.